

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PERJUDIAN¹
Oleh : Indra Mahreza Mamonto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian, tapi mengandung beberapa kelemahan atau kendala yaitu: (a) "*Unsur tanpa izin*" inilah melekat sifat melawan hukum dari tindak pidana perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin; (b) Pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang perorangan tidak menganut sistem pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi. 2. Kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Adapun beberapa alternatif kebijakan formulasi yang akan dilakukan pembenahan adalah sebagai berikut: (a) Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan pidana denda saja melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya; (b) Setiap bentuk

tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana; (c) Dalam hal pembedaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pembedaan.

Kata kunci: Kebijakan, penanggulangan, perjudian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*).

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur AH Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.³

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelen R. Palandeng, SH.MH; Dr. Diana Pangemanan, SH.MH; Meiske Mandey, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711131

³ Media Hukum, hukum online.com, download internet tanggal 18 Oktober 2014.

kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

1. Apa kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Perjudian

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.

1. Kebijakan Kriminalisasi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974

Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi

pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

2. Kebijakan Pengaturan Sanksi Tentang Tindak Pidana Perjudian

Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi, pengaturan bobot penjatuhan pidana.

a. Pengaturan Jenis-jenis Sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana. Meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda,
5. pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.⁴

Oleh karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Adapun beberapa ketentuan yang dirubah tersebut adalah:

(1) Merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat:

- a. dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah;
- b. dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah;
- c. dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah;

(2) Merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti

perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tidak pidana kejahatan.

Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada si pembuat. Atau dengan kata lain undang-undang ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis-jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).⁵

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Begitu juga dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

⁴ Soesilo R, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 87

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal 142.

b. Pengaturan Tentang Berat Ringannya Pidana (StrafMaat)

Sistem hukum pidana materiel yang saat ini berlaku di Indonesia, terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif itu, terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus. Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat di dalam KUHP (buku II dan Buku III) maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP.⁶ Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Tidak terkecuali dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1974. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara khusus berat atau ringannya pidana yang menyimpang dari KUHP maka ketentuan yang ada pada buku I KUHP otomatis akan berlaku. Seperti ketentuan minimum umum pidana penjara berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu hari, pidana kurungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit adalah 25 sendi kalikan 15 = Rp. 375,00. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam undang-undang tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan. Baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran.

3. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perjudian

Kebijakan pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana perjudian akan diuraikan

mengenai: perumusan jenis sanksi pidana dan sistem pertanggungjawaban pidana.

1. Perumusan Jenis Sanksi Pidana

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian hanya menggunakan 2 jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara *atau* pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana secara alternatif ini adalah untuk lebih melonggarkan hakim dalam menentukan jenis pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atau suatu tindak pidana. Sistem perumusan pidana secara alternatif ini juga adalah untuk menghilangkan kesan kaku dan absolut pada pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide individualisasi pidana dan bersifat rehabilitatif. Bertolak belakang dengan perumusan pidana secara alternatif tersebut di atas. Salah satu bentuk perumusan pidana yang juga dikenal adalah sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal. Sistem perumusan tersebut adalah merupakan warisan dari aliran klasik yang lebih menonjolkan sanksi pidana yang lebih bersifat memaksa, absolut dan kaku karena hakim tidak bebas untuk menentukan bentuk pidana yang akan dikenakan.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana adalah merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang⁷ Artinya penentuan

⁶Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 262.

⁷Barda Nawawi Arief, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan

masalah pertanggungjawaban pidana adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berarti harus didasari pada kebijakan formulasi suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Jika didasarkan pada tesis tersebut, dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya.

Dalam hal tindak pidana perjudian maka rujukan yang dipakai adalah ketentuan atau sistem hukum yang ada di KUHP. Walaupun khusus masalah perjudian telah diatur dan ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Namun karena hanya bersifat parsial dalam arti hanya menambah ketentuan tentang bobot sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap tindak pidana perjudian. Persoalan yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana tetap masih berpedoman pada KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang masih berlaku berorientasi kepada subyek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi. Sistem KUHP hanya mengakui manusia pribadi sebagai subjek hukum juga bisa dilihat dalam memori Penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: "suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan (*natuurlijkepersoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana."⁸

B. Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Perjudian

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana

Delik-Delik Khusus dalam masyarakat Modern, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya, Bandung Bina Cipta, 1982.

⁸D. Schaffmeister. N Keijzer, E.PH. Sutorius, dalam Dwidja Prayitno, ibid, hal. 53.

perjudian dalam Konsep KUHP Baru dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia Konsep KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua) Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, di mana hanya meliputi Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Kedua buku tersebut tidak saja memuat perumusan pasal-pasal hukum pidana materiil tetapi juga penjelasan pasal demi pasal secara terinci.⁹

Konsep KUHP tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Adapun alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipertahankan lagi kriteria pembedaan kualitatif antara *rechtsdelict* dan *wetsdelict* yang melatar belakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu,
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; "pelanggaran" pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (pengadilan kepolisian dengan hukum acaranya sendiri, dan "kejahatan" di periksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Road van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak lagi dikenal saat ini.
3. Pandangan mutakhir mengenai "*afkoop*" (seperti pada Pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk "pelanggaran" saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman

⁹Hasil perumusan Buku I dan Buku II tersebut merupakan pekerjaan dua buah tim, yang anggota intinya sama dan masing-masing dikenal dengan nama "tim pengkajian" dan tim "RUU". Kedua tim tersebut mulai bekerja pada tahun anggaran 1981/1982 dan di tempatkan di Departemen Kehakiman (sampai tahun anggaran 1988/1989 di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan sesudah itu di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan). Ketua tim sejak semula dipegang oleh Prof. Sudarto, SH dan setelah beliau meninggal berturut-turut oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh dan Mardjono.

maksimum pidananya.¹⁰

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidanya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep KUHP tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Hal ini terlihat dari pasal-pasal berikut:

- Pasal 39

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Dalam hal ada kesesatan(*error*), baik *error facti* maupun *error iuris*, konsep KUHP berprinsip si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Namun demikian, apabila kesesatan itu (keyakinannya yang keliru itu) patut dicelakan atau dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetapi dapat dipidana. Pendirian konsep KUHP yang demikian

dirumuskan dalam Pasal 42 konsep KUHP yang berbunyi:

- Pasal 42

- (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Secara normatif sudah menjadi kebiasaan setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya patut dipersalahkan dan bisa dibuktikan maka sudah sepatutnyalah si pembuat tersebut dihukum atau dikenakan pidana. Namun, konsep KUHP tidak menetapkan sesuai dengan tesis konvensional di atas melainkan secara revolusioner memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan untuk memberi maaf dan pengampunan. Maaf dan pengampunan di sini berarti si pembuat tidak dikenakan hukuman pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai permaafan hakim ini dituangkan dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai bagian dari pedoman pembedaan.

c. Pidana dan Pemidanaan

Konsep KUHP bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku pidana.¹¹ Bertolak dari ide keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep KUHP juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor obyektif dan faktor subyektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua prinsip dasar dalam hukum pidana yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan atau *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan). Dengan demikian pemidanaan sangat berkaitan dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

¹⁰Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai... Op.cit, hal. 93.

¹¹Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta..., Op.cit. hal. 98.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian, tapi mengandung beberapa kelemahan atau kendala yaitu: (a) "*Unsur tanpa izin*" inilah melekat sifat melawan hukum dari tindak pidana perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin; (b) Pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang perorangan tidak menganut sistem pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi.
2. Kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Adapun beberapa alternatif kebijakan formulasi yang akan dilakukan pembenahan adalah sebagai berikut: (a) Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan pidana denda saja melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya; (b) Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana; (c) Dalam hal pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu juga rasa keadilan dan

perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pemidanaan.

B. Saran

1. Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik.
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal, kini kian berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih khususnya internet. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan pengkajian mendalam untuk sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Mutiara, Dali, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. IV. Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1985.
- _____, dan Nawawi Arief, Barda., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Nawawi Arief, Barda., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*,

- Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)* Buku ke-4, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Saleh, Wantjik., *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Indonesia)*, Cet. III. Bayu Media, Malang, 2005.
- Shollehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- _____, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitjo., *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996.
- Algra, NE dan Gokkel. HRW., *Kamus Istilah Hukum* diterjemahkan oleh SalehAdiwinata dkk. Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- West, Michael., *An International Readers Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.
- Muladi, *Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang*, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/PTS Se-Indonesia 1993.
- Nawawi Arief, Barda., *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya (Bandung Bina Cipta, 1982).
- Achjani Zulfa, Eva. *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, <http://www.untirtanet>.
- Jati, Hironnymus *Kaum Miskin Mengais Pendapatan Lewat Judi*, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet
- Judi:Hipokrisi,Lokalisasi,Legalisasi,http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet.
- Media Hukum, *hukum online.com*, download internet tanggal 18 Oktober 2014.
- Zulfa, Eva Achjani.,*Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, <http://www.pemantauperadilan.com>